

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teori besar (*grand theory*) pada penelitian ini adalah membahas topik tentang strategi pendayagunaan yang mencakup zakat, infak, dan shodaqah. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau Tindakan, dan kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹⁴ Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu:

- a. Zakat diberikan langsung kepada penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian.

¹⁴ Daryanto, *kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: APOLLO), 2016, hlm. 155

- b. Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan) yaitu penyaluran zakat yang disertai merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin)¹⁵ dan kategori menjadi *muzakki*.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan/pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori:¹⁶

a. Pendayagunaan Zakat Yang Konsumtif Tradisional

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

c. Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional

Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jait, alat-alat pertukangan dan sebagainya.

d. Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif

Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 59

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Departemen Pendidikan Nasional), 2015, hlm. 62-63

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pendayagunaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat ialah meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil, maupun dampak yang positif bagi para mustahik.

Dengan demikian, hasil dari harta zakat, infak, dan shodaqoh tersebut dimanfaatkan dan dimaksimalkan kegunaannya sehingga harta-harta tersebut bisa menjadi berkembang dan membantu perekonomian mustahiq.

Tujuan Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shodaqoh adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan shodaqoh.

2. Strategi

Kata “strategi” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.¹⁷ Strategi merupakan pola pengarahan dan pengerahan seluruh sumber daya perusahaan atau lembaga untuk perwujudan visi melalui misi perusahaan. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan pola

¹⁷ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 2

tertentu, perusahaan mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi perusahaan.¹⁸

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut menurut Clausewitz strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang.¹⁹ George Steiner yang dikutip oleh Rachmat, berpendapat bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas strategi-strategi penting untuk mencapai tujuan.²⁰

Menurut David definisi strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi ialah pelengkap alamiah bagi visi dan misi, suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar misinya tercapai.

¹⁸ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 434

¹⁹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, ..., hlm. 2

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2

²¹ David, *Definisi Strategi*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 18-19

a. Unsur-Unsur Strategi

Strategi memiliki beberapa unsur-unsur ada lima unsur, yaitu:²²

- 1) Gelanggang aktivitas *arena*, yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu dimana atau diarena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan hal yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.
- 2) Sarana kendaraan atau *vehicles*, yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat tercapai arena sasaran. Hal tersebut dapat berupa perluasan cakupan produk, yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk dari dalam organisasi atau secara internal, dan dapat pula cara lain yaitu, ventura Bersama, akuisisi, ataupun lisensi.
- 3) Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.

²² Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 5

- 4) Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, yaitu merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik atau *strategic moves*. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup *arena*, sarana/*vehicles*, dan pembeda (*differentiator*), tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau *staging*, belum dicakup. Pilihan tahapan merefleksikan atau mencerminkan sumber-sumber manusia, dan tingkat pengetahuan.
- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economics logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

b. Fungsi dan Manfaat Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:²³

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya.

²³ *Ibid.*, hlm. 7

- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

c. Tahapan dan Proses Strategi

Secara teknis proses manajemen strategi dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:²⁴

- 1) Pengembangan suatu visi stratejik yang mengarahkan dan memfokuskan pada masa depan organisasi perusahaan.
- 2) Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemajuan pencapaian visi stratejik organisasi perusahaan.
- 3) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
- 4) Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan efisien.
- 5) Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, untuk kebutuhan organisasi perusahaan jangka panjang, baik tentang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16

pengarahan, tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dikatakan telah terealisasi apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat inflasi tidak tinggi.

Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan dalam menentaskan kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (kamus besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan juga damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Kesejahteraan social juga bisa diartikan sebagai suatu system yang teroganisir dari pelayanan-pelayanan social dan Lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan social yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh

mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya maka keluarga dikelompokkan atas lima tahap yaitu:²⁵

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan social psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat, seperti memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan social kemasyarakatan serta berperan secara aktif dan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

²⁵ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 25-30

4. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat seperti memberikan sumbangan material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan ataupun yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social, psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta dapat memberikan bantuan ataupun sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata pada setiap bulannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Sedangkan menurut Spicker kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menurut Midley kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan setiap orang aman dan terpenuhinya akan gizi, kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Serta manakala setiap orang mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang menyiksa

kehidupannya. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera mengarah ke keadaan makmur, dalam keadaan baik dan santosa. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan manfaat benda dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial mengarah kejangkauan pelayanan untuk memperoleh kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang dipakai dalam ide negara sejahtera.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan layak dan bermartabat.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang diperoleh sehingga mereka akan merasa aman dan tenang dalam menjalani kehidupan mereka diwaktu yang akan datang.

Seseorang yang bisa dikatakan hidupnya sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata Rp. 500.000,00 keatas maka dikatakan seseorang itu sudah memiliki penghasilan yang mencukupi dan sejahtera pada setiap bulannya.

4. Konsep Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan oleh syariat Islam.²⁶

Zakat menurut *istilah* fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam yang menurut *Ibnu Taimiyah* hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.²⁷

Di dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan dan sumber modal kerja. Zakat juga berperan di dalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencukup kebutuhan sehari-hari mereka (*Rozalindah*). Bahkan secara makro, dana zakat mempunyai fungsi alokatif dan

²⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2015), hlm.1

²⁷ Chaniago, S. A, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2, (2015), hlm. 48

stabilisator perekonomian dalam, menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro.²⁸

Begitu juga peran dan fungsi zakat di bidang-bidang lainnya. Bahkan, implementasi kelima bidang tersebut juga dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan berbasis komunitas. Program zakat berbasis komunitas mencakup 5 (lima) ukuran dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta dakwah.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi orang yang memiliki harta dengan batasan tertentu nisab dan telah berjalan satu tahun atau haul. Dalam zakat ada 3 pihak yang berada di dalamnya, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan mustahiq yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah di atur dalam syariat islam, yakni ada 8 golongan (asnaf).²⁹

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang social dan ekonomi dimana zakat memiliki sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan

²⁸ Efri Syamsul Bahri, M. M. *Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview, International Conference of Zakat 2019 Proceedings*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 258-267

²⁹ Ahmad Dakhori, *Hukum Zakat* (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.35

si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan dalam tangan seseorang.³⁰

Kemiskinan, merupakan suatu keadaan orang atau penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang di gunakan untuk mempertahankan hidupnya yang pas-pasan. Secara umum kemiskinan dapat di bagi menjadi dua bentuk, *pertama* kemiskinan absolut, dan *kedua* kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan bahwa seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya (pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan). Sedangkan kemiskinan relative menjelaskan bahwa seorang atau sekelompok orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin apabila membandingkan dengan orang atau kelompok lain.³¹ Perintah menunaikan zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

a) Al-Qur'an

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (4)
(المؤمنون: 1-4)

Artinya: (1) Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, (3) dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, (4) dan orang yang menunaikan zakat. (QS. Al-Mu'minun : ayat 1-4)³²

³⁰ *Ibid.*, hlm.37

³¹ Keppi Sukesi, *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 12-13

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Granfindo), hlm. 342

b) Hadist

إِذَا كُنْتَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَلَّ عَلَيْكَ الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمٍ. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَلَّ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ (رواه ابو داود)

Artinya: Apabila engkau memiliki 200dirham dan telah sampai setahun. Maka zakatnya lima dirham. Dan tiada wajib zakat atasmu pada emas hingga engkau memiliki 20dinar dan telah cukup setahun lamanya, maka zakatnya setengah dinar. Sedang lebihnya diperhitungkan seperti itu juga. (HR. Abu Daud).

Secara umum zakat di bagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Zakat nafs (jiwa atau biasa disebut dengan zakat fitrah).
- b. Zakat harta benda atau zakat mal.

5. Infak

Pengertian infaq adalah lebih luas dan lebih umum di banding dengan zakat. Tidak ditemukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya, suatu kekayaan harus didermakan Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, beberapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi di bandingkan infak.

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang

yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.³³ Perintah mengenai infaq tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Imron ayat 134 yaitu: ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

a) Al-Qur'an

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ قَلَىٰ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (العمران: 134)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S Al-Imron:134)³⁴

b) Hadist

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ (رواه ابو هريرة)

Artinya: “Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, “Wahai anak adam! Berinfaklah, niscaya aku berinfak (memberi rizki) kepadamu.” (HR. Abu Hurairah Radhiyallahu’anh).

Adapun tujuan infak bagi seorang muslim antara lain:

- a. Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
- b. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah.

³³ Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studikasu di Badan Amil Zakat Daerah Kab.Sukoharjo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No 1 (2017), hlm. 1

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 67

d. Infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam, membantu dan menolong kaum dhuafa.

Infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menjadi tanggungjawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah.

Berikut penjelasan infak yang wajib, sunnah dan mubah:

- a. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infak untuk keluarga dan lainnya.
- b. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.
- c. Infak mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.³⁵

³⁵ Yuswar, et. Al., *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, ... hlm. 30

6. Shodaqah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ini mendapatkan pahala dari Allah atau bisa juga berarti setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non materil.³⁶

Sedekah adalah istilah serapan dari Bahasa arab (*shodaqah*) yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. pemberian itu bisa berupa barang, jasa atau berkaitan dengan suatu aktifitas manusia untuk manusia lain. Hal ini di dasarkan kepada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang menyatakan bahwa senyum tulus saja bagian dari sedekah.³⁷

Sedekah juga merupakan amal shaleh yang di perintahkan oleh Allah SWT. Dimana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah SWT. Kadang kala balasan itu sama dengan, atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi tidak sedikit pula balasan sedekah itu hanya berupa pahala dari Allah SWT saja. Perintah mengenai sedekah tercantum dalam al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7 yaitu: ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

a) Al-Qur'an

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ صَلَّى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

³⁶ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Kuant: elek media komputindo, 2016), hlm.183

³⁷ Ali, "Arti Sedekah dan Keutamaannya", <http://blog.wakafqur'an.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-qur'an-serta-hadist-nabi/diakses> tanggal 7 oktober 2020 pukul 11.

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Talaq:7)³⁸

b) Hadist

حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا (رواه البخاري)

Artinya: “Bersadaqahlah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang Ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata: “Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan menerima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi”. (HR. Bukhari).

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang mengenai strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah ini, peneliti menggunakan ada beberapa penelitian terdahulu yaitu dari beberapa jurnal penelitian. Untuk mendukung dan dijadikan rujukan terhadap topik penelitian ini, diantaranya yaitu:

Penelitian oleh Jajuli (2016),³⁹ dengan judul “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*”, yang menjelaskan bahwa Pendayagunaan zakat dapat

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Granfindo), hlm. 559

³⁹ Sulaeman Jajuli, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif studi kasus BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”, (Bandung: Jurnal Penelitian, Vol. 27 No.1 (2016), hlm.59-74

dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan asnaf, seperti zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka, contohnya balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan mereka dan lain-lain. Lalu dalam aplikasinya lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat produktif ini, penelitian tentang penerima zakat kemudian jenis usaha produktif harus mendapat perhatian lebih. Setelah itu management yang amanah dan professional turut memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.

Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan jurnal tersebut yaitu penelitian yang akan saya lakukan juga membahas tentang strategi pendayagunaan zakat yang juga bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Perbedaannya adalah jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang kesejahteraan mustahik Kabupaten Tulungagung.

Penelitian oleh Putri Rizky Maisaroh (2019), dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya”. Yaitu sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dataran tanah yang subur di Indonesia menjadi potensi untuk membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocok tanam, sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakat khususnya di pedesaan. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Surabaya dan cukup di kenal di kalangan masyarakat, di lembaga tersebut menggunakan dana zakat untuk

kepentingan konsumtif dan produktifitas mustahiq. LAZ Al-Azhar yayasan pesantren islam yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan shodaqah yang dibenarkan oleh syariat agama.⁴⁰

Persamaan penelitian oleh Putri Rizky Maisaroh dengan penelitian peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu penelitian oleh peneliti juga membahas mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah untuk kepentingan mustahik. Perbedaannya adalah penelitian oleh Putri Rizky Maisaroh lebih mengarah pada pemanfaatan sumber dana. Sedangkan penelitian oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung membahas mengenai strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah.

Penelitian oleh Tatang Ruhiat (2020), dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Mengentaskan Kemiskinan”. Sebagai Lembaga pengelola zakat resmi milik organisasi masyarakat memiliki peran tidak hanya mengelola dan menyalurkan zakat, tetapi juga berperan dalam mendayagunakan zakat produktifnya sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, dengan melakukan pengukuran lewat indeks zakat maka penyaluran dana zakat akan tepat sasaran.⁴¹

Persamaan penelitian oleh Tatang Ruhiat dengan penelitian peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu penelitian oleh peneliti membahas

⁴⁰ Putri Rizky Maisaroh, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12 (Desember, 2019), hlm. 2539-2540

⁴¹ Tatang Ruhiat, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Mengentaskan Kemiskinan” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2 (Juni 2020), hlm. 277-278

tentang mendayagunakan zakat dan supaya tepat pada sasaran. Perbedaannya adalah penelitian oleh Tatang Ruhiat lebih mengarah pada cara melakukan penyalurannya melalui pengukuran. Sedangkan penelitian oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung membahas mengenai strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Ade Mulyana (2019), dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”. Adapun bentuk atau model pendistribusiannya dapat secara konsumtif dan juga dapat secara produktif dengan cara memberikan modal usaha atau sarana untuk mata pencaharian mereka.⁴²


Persamaan penelitian oleh Ade Mulyana dengan penelitian peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu penelitian oleh peneliti membahas tentang kesejahteraan mustahiq. Perbedaannya adalah penelitian oleh Ade Mulyana lebih mengarah pada cara atau model pendistribusiannya, sedangkan penelitian oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung membahas mengenai strategi pendayagunaannya.

⁴² Ade Mulyana, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 50

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh, strategi yang digunakan oleh BAZNAS Tulungagung, dan hasil dari penggunaan strategi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)



Berdasarkan tabel 2.1 diatas pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Dalam menerapkan strategi

pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah guna meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat. Dalam menerapkan strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah tentunya mengalami kendala atau faktor-faktor penghambat, tetapi dengan adanya kendala tersebut diatasi dan diminimalisir dengan beberapa fakto pendukung strategi pendayagunaan yang diharapkan bisa mengatasi faktor penghambat yang ada.